



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



E-ISSN: 2746-7406

**TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PENAHANAN
TERHADAP PELAKSANAAN PERINTAH
PENAHANAN HAKIM
YANG TERDAPAT DALAM PUTUSAN
PENGADILAN**

M. Ali Said Kurniawan

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
Jl. D.I.Panjaitan No.26, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123.
Email: maskurniawan73@gmail.com

<p>Submitted : 21/04/2021 Revised : 21/05/2021 Accepted : 25/05/2021 Published : 01/06/2021</p> <p>Editorial Office: Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).</p> <p>Email jphi.scholarcenter@gmail.com</p> <p>Principal Contact +62 821 5770 9493</p> <p>© Author 2021 Licensed under the CC 4.0. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p>The purpose of this study is to find out first, how the arrangements of detention institutions to ensure legal certainty on the implementation of the judge's detention order (Ordering the defendant to be detained immediately) contained in the Court's decision. Second, to find out the juridical implications for the defendant and the Public Prosecutor on the implementation of the judge's detention order contained in the Court's decision. The method used in this research is a normative juridical research method. The results of the study said that in the public interest detention can be done with strict conditions. Therefore, the detention made against the defendant is limited by the rights of the suspect/defendant and the legislation is carried out in a limitative manner in accordance with the provisions of the Criminal Code. The implementation of the judge's detention authority in judicial practice there is ambiguity of legal norms because it is not regulated in the Criminal Code on the rules of judge's detention authority after the verdict is pronounced by the judge so that it gives rise to different interpretations from the point of view of the Public Prosecutor and Defendant's Legal Adviser. The judge's detention order is in accordance with the Instructions from the Attorney General of the Republic of Indonesia in his letter Number: R-89/EP/Ejp/05/2002 dated 06 May 2002 states: if there is an order to detain the defendant contained in the decision, then the Public Prosecutor must immediately execute it , although the decision does not yet have permanent legal force, because the implementation of the detention of the defendant carried out by the Public Prosecutor does not execute the court's decision, but merely executes the Judge's order contained in the verdict, as referred to in article 197 paragraph (1) letter k KUHP.</p> <p>Keywords: <i>Detention, Court verdict, Ambiguity of Norms.</i></p>
---	--

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama, bagaimana pengaturan lembaga penahanan untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan perintah penahanan hakim (Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan) yang terdapat pada putusan Pengadilan. Kedua, untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap terdakwa maupun Penuntut Umum atas pelaksanaan perintah penahanan hakim yang terdapat pada putusan Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat. Oleh karena itu penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara limitatif sesuai ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Pelaksanaan kewenangan penahanan hakim ini didalam praktek peradilan terdapat kekaburan norma hukum disebabkan tidak diatur didalam KUHAP tentang aturan kewenangan penahanan hakim setelah putusan diucapkan oleh hakim sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dari sudut pandang Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa. Perintah penahanan hakim sesuai dengan Petunjuk dari Kejaksaan Agung R.I dalam suratnya Nomor : R-89/EP/Ejp/05/2002 tanggal 06 Mei 2002 menegaskan : apabila ada perintah untuk menahan terdakwa yang dimuat dalam amar putusannya, maka Jaksa Penuntut Umum harus segera melaksanakannya, meskipun putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab pelaksanaan penahanan terdakwa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan mengeksekusi putusan pengadilan, akan tetapi semata-mata melaksanakan perintah Hakim yang terdapat pada amar putusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.

Kata Kunci: *Penahanan, Putusan pengadilan, Kekaburan Norma.*

PENDAHULUAN

Di dalam proses penegakan hukum pidana baik dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan , penangkapan dan penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang/KUHAP berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyelidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka / terdakwa.

Adanya bukti permulaan yang cukup menjadi dasar penangkapan terhadap tersangka dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya

penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati.

Oleh karena itu demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat. Perampasan kebebasan kemerdekaan berupa penahanan . Menurut ketentuan pasal 1 ayat (21) KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta cara yang diatur Undang-undang. Dasar pertimbangan untuk di lakukan penahanan diatur didalam pasal 21 ayat (1) KUHAP meliputi alasan Subjektif dan alasan Obyektif. Alasan subjektif dilakukan penahanan berdasar pasal 21 KUHAP adalah;

- 1) Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- 2) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; atau
- 3) Merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

Selanjutnya alasan objektif penahanan sebagaimana di atur didalam pasal 21 KUHAP adalah :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sejalan dengan dasar hukum penahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP diatas, ternyata didalam pelaksanaan kewenangan penahanan terdapat kekaburan norma disebabkan tidak diatur didalam KUHAP tentang aturan kewenangan penahanan setelah putusan diucapkan oleh hakim sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dari sudut pandang Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa.

Kekaburan norma hukum yang mengatur aturan hukum tentang kewenangan penahanan setelah putusan pengadilan ini diucapkan terjadi dalam kasus a quo di Pengadilan Negeri Ketapang Kalimantan Barat, dalam perkara a quo terdakwa Suradji Als Amiau berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 di nyatakan bersalah melakukan tindak

pidana melanggar pasal 385 ayat 1 KUHP dan diperintahkan oleh majelis Hakim didalam putusnya segera ditahan, "*Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan*".

Bahwa putusan pengadilan dengan amar, "*Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan*" adalah merupakan Penetapan Hakim yang terdapat didalam Putusan pengadilan. Didalam perkara *a quo* Perintah Penahanan Hakim yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 atasnama terdakwa Suradji Als Amiau menimbulkan persoalan hukum karena dasar hukum untuk melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP tidak terpenuhi disebabkan pasal pidana yang dijadikan dasar hukum melakukan penahanan terhadap terdakwa (pasal 385 ayat 1 KUHP) ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun sehingga tidak termasuk pasal yang dapat di tahan menurut ketentuan pasal 21.

Berdasarkan hal tersebut diatas terhadap terdakwa yang didakwa melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP tidak dapat dilakukan penahanan oleh Hakim karena tidak memenuhi kualifikasi ketentuan pasal 21 KUHP diatas, namun didalam kasus *a quo* terhadap terdakwa dilakukan penahanan hakim yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 dengan perintah hakim didalam amar putusan pengadilan yang "*Memerintahkan agar terdakwa ditahan*".

Pelaksanaan penahanan terhadap terdakwa Suradji Als Amiau oleh Penuntut Umum berdasarkan perintah hakim yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 disebabkan kekaburan norma dalam aturan hukum tentang penahanan didalam KUHP karena dasar hukum penahanan yang diatur didalam KUHP tidak mengatur secara tegas tata cara penahanan setelah putusan pengadilan diucapkan, hal dengan kepastian hukum tentang status tahanan, berapa lama terdakwa ditahan (jangka waktu penahannya) dan kewenangan penahanan.

Kekaburan norma tersebut menyebabkan ketidak pastian hukum terutama kewenangan penahanan, dalam perkara *a quo* terdakwa/penasehat hukum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan mengajukan upaya hukum Banding sehingga kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi berdasarkan

ketentuan pasal 238 ayat (2) KUHPA "*Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukan permintaan Banding*;

Sehingga Kekaburan norma yang menimbulkan permasalahan hukum dalam hal penahanan setelah putusan pengadilan diucapkan oleh Majelis Hakim dan penahanan berdasarkan putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap ini dilaksanakan oleh Penuntut Umum menarik untuk diteliti.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan lembaga penahanan untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan perintah penahanan hakim (Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan) yang terdapat pada putusan Pengadilan?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap terdakwa maupun Penuntut Umum atas pelaksanaan perintah penahanan hakim yang terdapat pada putusan Pengadilan ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative, dimana metode ini mengkaji permasalahan hukum menggunakan bahan hukum baik teori maupun undang-undang atau doktrin hukum dan pendapat hukum dari para sarjana. Secara prinsip, ilmu hukum terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya.¹ Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.² Dengan demikian metode penelitian merupakan suatu keharusan dalam penelitian hukum.

¹ Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm. 15.

² Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021, hlm.1-20.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan lembaga penahanan untuk menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan perintah penahanan hakim (Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan) yang terdapat pada putusan Pengadilan.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara.³ Dengan kata lain, setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari Negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara.⁴ Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan.⁵ Legislasi terhadap perlindungan hak oleh hukum harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Bahkan, ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dengan kepentingan kolektif.⁶

Hukum itu pada dasarnya tidak hanya hidup dalam kesadaran para ahli hukum saja. Pada dasarnya, dalam diri setiap manusia ada kesadaran hukum, tetapi kesadaran akan hukum seringkali tidak dilandasi hati Nurani yang dibimbing oleh nilai moral dalam lingkungannya.⁷ hukum tidak hanya berperan untuk mewujudkan

³ Ifrani, I., Topan, M. ., Safitri, N. ., & Erniyati, T. (2021). "Regional Policy In Managing Oil Palm Waste As Renewable Energy In South Kalimantan Province", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.6>

⁴ Noor Rahmah, A., Ridha, M. R., & Kamriani, N. (2021). The Impact of Job Creation Act Against the Participatory Principle in Environmental Law, *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.3>

⁵ Harliansyah, H., Rini, A. S. ., Siagian, E. N. ., Andjab, T. K. ., & Fall, R. (2021). Free, Prior And Informed Consent In Fulfilling The Constitutional Rights Of Citizens In The Mining Sector. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.2>

⁶ M. Yasir Said & Yati Nurhayati, (2021), "A Review on Rawls Theory of Justice", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Vol.1, Issue.1, April 2021, PP.29-36

⁷ Sudikno Mertokusumo . Teori Hukum , Yogyakarta : Maha Karya Pustaka , 2019, hal.21.

keadilan, keteraturan dan ketertiban semata. Akan tetapi disamping itu juga menjamin adanya kepastian hukum bagi anggota masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban.⁸

Cita-cita dalam mewujudkan jaminan atas kemanfaatan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara tanpa terkecuali baik dalam kaitanya penegakan hukum, perlindungan korban maupun cara memperlakukan pelaku kejahatan maka diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana haruslah bersifat Rigid (keras) dikarenakan peradilan pidana menentukan masa depan bahkan hidup mati seseorang yang di meja hijaukan. Hukum pidana harus mencerminkan tiga hal yaitu; keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan. Demi menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan tersebut maka disusunlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan kaitanya proses pelaksanaan penegakan hukum baik dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Dalam bidang kebijakan penegakan hukum, penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi kejahatan (masalah sosial) merupakan hal yang tercakup didalamnya. Masalah pidana merupakan salah satu masalah pokok hukum pidana. Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat dikatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu hukum pidana dalam arti objektif (*Ius Poenale*) dan dalam arti subjektif (*Ius Puniendi*) :⁹

Didalam proses penegakan hukum baik dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, penangkapan dan penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang/KUHP berdasarkan

⁸ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 13.

⁹ Hukum pidana dalam arti objektif yang disebut juga *Ius Poenale*, yaitu keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar aturan tersebut. Hukum pidana dalam arti subjektif yang disebut juga *Ius Puniendi*. *Ius Puniendi* dapat diartikan secara luas dan sempit, yaitu: Dalam arti luas : Hak dari negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu dan Dalam arti sempit : Hak untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 10.

prinsip legalitas kepada penyidik, penyidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati.

Oleh karena itu demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP ini, maka penahanan pada prinsipnya adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran HAM yang seharusnya dihormati dan dilindungi negara. Oleh karena itu penahanan yang dilakukan terhadap atau terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka atau terdakwa dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara limitatif sesuai ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.

Syarat sahnya penahanan¹⁰ meliputi objektif dan subyektif artinya, delik-delik mana yang dapat dilakukan penahanan., sedangkan perlunya penahanan bersifat subyektif karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahan yaitu dapat digugat ganti rugi.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu¹¹. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan. Pendapat lain mengatakan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut undang-undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa¹²

¹⁰ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21.

¹¹ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta 1986, hlm. 19.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1996, hlm. 16.

Penahanan dibatasi oleh Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud di atas, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.
2. Pada tingkat penuntutan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari.
3. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan Negeri paling lama 60 hari.
4. Pada tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari.
5. Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan Kasasi, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, di mana jangka waktu penahanan paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari.

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tidak ditahan atau telah habis semua masa perpanjangan penahanannya maka dalam amar putusan pemidanaannya, terdakwa dapat ditahan dengan syarat memenuhi pasal 21 KUHAP. Pada putusannya harus memuat kata-kata "*memerintahkan agar terdakwa ditahan*"
- b. Apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim dalam amar putusan pemidanaannya harus memuat kata-kata "*memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan*" atau "*memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan*"

Sedangkan apabila pada penjatuhan putusannya sama lamanya dengan waktu penahanannya, maka dalam amar putusan pemidanaannya harus memuat kata-kata "*memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan*"

Ketentuan Pasal 197 Ayat 1 Huruf k KUHAP secara tegas dan jelas bahkan dapat dipahami secara kasat mata bahwa ketentuan tersebut wajib untuk dicantumkan dan mengikat bagi hakim dalam menyusun putusannya. Undang-

undang adalah merupakan manifestasi kepastian hukum pada dasarnya bertujuan agar terciptanya *predictability*.

Pencantuman Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP dalam putusan hakim dengan memperhatikan dari asas-asas hukum acara pidana, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dengan Pasal 197 Ayat (1) yang telah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya oleh KUHP dan juga ketentuan hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Yurisprudensi yang menguatkan bahwa ketentuan ini mempunyai arti penting untuk dicantumkan dalam putusan hakim karena demi mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi para pihak dalam hukum acara pidana baik. Dengan memperhatikan arti penting pencantuman ketentuan tersebut diharapkan kedepan agar peradilan melalui hakimnya akan semakin tercerahkan melalui putusan-putusannya.

Substansi pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ini penting karena memuat materi diktum putusan pemidanaan yang dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi penahanan) oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor. Meskipun dalam surat putusan pemidanaan sudah ada penjatuhan pidananya, ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k ini harus tetap dipenuhi. Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tersebut bersifat perintah atau *imperative* karena ketentuan ini dapat juga dijadikan dasar tindakan eksekusi (penahanan) oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor putusan.

Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP masuk dalam aspek terpenting putusan pemidanaan. Ketentuan ini erat kaitannya dengan status terdakwa. Menjadi hal yang penting untuk dimuat dalam putusan pemidanaan karena disamping memberi jaminan ditegakkannya keadilan dan kepastian hukum juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang telah diputus terbukti dan dipidana.

Implikasi yuridis terhadap terdakwa maupun Penuntut Umum atas pelaksanaan perintah penahanan hakim yang terdapat pada putusan Pengadilan.

1. Implikasi Yuridis bagi Penuntut Umum

Bahwa pelaksana Penetapan Hakim adalah Jaksa sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 14 huruf j KUHP yang

menyatakan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang melaksanakan penetapan hakim. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (3) huruf (b) yang menyebutkan bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 huruf j KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (3) huruf (b) menyatakan Jaksa melaksanakan penetapan hakim . Amar putusan pengadilan berupa *Memerintahkan agar terdakwa ditahan* di kualifikasikan sebagai Penetapan Hakim karena di nyatakan secara tegas dalam putusan pengadilan , namun persyaratan dari Perintah Hakim tersebut adalah memenuhi ketentuan pasal 193 (2) a KUHAP, yang lengkap berbunyi:

"Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila di penuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu".

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 270 KUHAP pada dasarnya Jaksa belum dapat melaksanakan setiap keputusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Akan tetapi dalam hal "perintah penahanan" secara tegas dimuat/dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan (Negeri/ Tinggi), maka yang dilaksanakan oleh Jaksa Umum adalah Penetapan Hakim yang terkandung dalam amar putusan dimaksud dan sama sekali bukan dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang masih dalam tahap upaya hukum;

Untuk pelaksanaannya penahanan terdakwa tidak Perlu diterbitkan lagi penetapan tersendiri, kecuali apabila sebelum memutus perkara Hakim yang bersangkutan berkehendak untuk menahan terdakwa, sesuai dengan pasal 190 ayat (2) KUHAP;

Hal ini sesuai petunjuk pelaksanaan perintah penahanan hakim yang terdapat dalam putusan pengadilan sebagai petunjuk dari Kejaksaan Agung R.I dalam suratnya Nomor : R-89/EP/Ejp/05/2002 tanggal 06 Mei 2002¹³ , pada pokoknya memberikan petunjuk sebagai berikut :

Dari berbagai laporan dan informasi yang diterima mengenai eksekusi terhadap keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata terdapat keragu-raguan dalam pelaksanaannya, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, dan untuk itu diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut.

- 1. Sesuai dengan pasal 270 KUHAP pada dasarnya Jaksa belum dapat melaksanakan setiap keputusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;*
- 2. Akan tetapi dalam hal "perintah penahanan" secara tegas dimuat/dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan (Negeri/ Tinggi), maka yang dilaksanakan oleh Jaksa Umum adalah Penetapan Hakim yang terkandung dalam amar putusan dimaksud dan sama sekali bukan*

¹³Surat Edaran Kejaksaan Agung R.I Nomor : R-89/EP/Ejp/05/2002 tanggal 06 Mei 2002

dalam rangka eksekusi putusan pengadilan yang masih dalam tahap upaya hukum;

3. *Sebagai persyaratan dari Perintah Hakim tersebut adalah memenuhi ketentuan pasal 193 (2) a KUHAP, yang lengkap berbunyi:
"Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila di penuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu".*
4. *Untuk jelasnya kami tegaskan kembali bahwa apabila ada perintah untuk menahan terdakwa yang dimuat dalam amar putusannya, maka Jaksa Penuntut Umum harus segera melaksanakannya, meskipun putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab pelaksanaan penahanan terdakwa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan mengeksekusi putusan pengadilan, akan tetapi semata-mata melaksanakan perintah Hakim yang terdapat pada amar putusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1)butir K KUHAP.*
5. *Amar putusan pengadilan lain yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, adalah:*
 - 5.1. *Perintah pembebasan terdakwa dari tahanan seperti tersebut pada pasal 192 ayat (1) atau pada pasal 129 ayat (2) b KUHAP.*
 - 5.2. *Perintah penyerahan barang bukti, seperti tersebut pada pasal 194 ayat (2) dan (3) KUHAP (disertai dengan syarat tertentu).*
6. *Untuk pelaksanaannya penahanan terdakwa tidak Perlu diterbitkan lagi penetapan tersendiri, kecuali apabila sebelum memutus perkara Hakim yang bersangkutan berkehendak untuk menahan terdakwa, sesuai dengan pasal 190 ayat (2) KUHAP;*
7. *Untuk melaksanakan penahanan terhadap terdakwa berdasarkan putusan pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, agar kalimat-kalimat tersebut dibawah ini pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP 132/JA/1 1 /1994 tentang Administrasi Perkara, dirubah menjadi:*
 - 7.1. *Pada angka 1 (satu) bagian "**Pertimbangan**" mencamtumkan amar putusan pengadilan (Negeri/Tinggi) yang didalamnya*
 - 7.2. *Pada angka 1 (satu) bagian "Untuk" mengganti kata "terpidana" menjadi kata "terdakwa".*
8. *Sejalan dengan uraian pada angka 1 s/d 7, perlu diperjelas bahwa pengertian perkataan "Pengadilan" dalam pasal 193 ayat (2) a KUHAP, meskipun di dalam penjelasan hanya disebut pengadilan tingkat pertama, seharusnya ditafsirkan termasuk juga Pengadilan Tinggi dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 27 KUHAP, Pengadilan Tinggi mempunyai juga wewenang untuk melakukan penahanan, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum wajib melaksanakan perintah*

yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (2) a dan b KUHP;

9. *Sejalan dengan pasal 238 KUHP, sejak diajukannya permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi, maka kewenangan penahanan atas terdakwa yang berada dalam tahanan telah beralih ke Pengadilan Tinggi, sehingga untuk merubah status terdakwa yang ditahan berdasarkan perintah **penahanan** yang terkandung di dalam putusan pengadilan tinggi, sudah berada di pengadilan tinggi*

Demikian agar dimaklumi dan dengan ini diharapkan tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya, apabila menemukan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi mengandung perintah tertentu.

Sejalan dengan surat edaran Kejaksaan Agung R.I dalam surat Nomor : R-89/EP/Ejp/05/2002 tanggal 06 Mei 2002, Amar Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 "*Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan* ," adalah merupakan perintah hakim yang terdapat dalam putusan pengadilan . Penetapan Hakim yang terdapat Putusan ini wajib dilaksanakan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 14 huruf j KUHP , "*Penuntut Umum berwenang melaksanakan Penetapan Hakim*" dan petunjuk dari Kejaksaan Agung R.I dalam suratnya Nomor : R-89/EP/Ejp/05/2002 tanggal 06 Mei 2002 bahwa pelaksanaan penahanan terdakwa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan mengeksekusi putusan pengadilan, akan tetapi semata-mata melaksanakan perintah Hakim yang terdapat pada amar putusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) butir k KUHP.

Berdasarkan petunjuk dari Kejaksaan Agung R.I dalam suratnya Nomor : R-89/EP/Ejp/05/2002 tanggal 06 Mei 2002, Penuntut Umum wajib melaksanakan Penetapan Hakim yang terdapat Putusan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 "*Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan* ," dan segera melaksanakan perintah penahanan dengan memasukan terdakwa Suradji Als Amiau kedalam Rutan/Lapas Ketapang Kalimantan Barat untuk menjalani penahanan sebagaimana putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

Meskipun putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) Penuntut Umum wajib melaksanakan Penetapan Hakim yang terdapat Putusan Amar Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 "*Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan*, hal ini sejalan dengan Petunjuk dari Kejaksaan Agung R.I dalam suratnya Nomor : R-89/EP/Ejp/05/2002 tanggal 06 Mei 2002 menegaskan : apabila ada perintah untuk menahan terdakwa yang dimuat dalam amar putusannya, maka Jaksa Penuntut Umum harus segera melaksanakannya, meskipun putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab pelaksanaan penahanan terdakwa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan mengeksekusi putusan pengadilan, akan tetapi semata-mata melaksanakan perintah Hakim yang terdapat pada amar putusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) butir K KUHP.

Dengan demikian menurut hemat penulis , pelaksanaan perintah penahanan hakim yang terdapat didalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009, dengan amar "*Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan*" dan dilaksanakan oleh Penuntut Umum tidaklah keliru dan semata-mata adalah melaksanakan perintah hakim yang terdapat dalam putusan pengadilan sesuai kewenangan Jaksa sebagai pelaksana penetapan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf j KUHP dan Pasal 30 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Jaksa itu sendiri merupakan pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Ketentuan lain tentang kewenangan Kejaksaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (3) huruf (b), yang menyebutkan bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Dalam Pembahasan bagian ini, penulis menitik beratkan pada kajian tentang kewenangan Penuntut Umum melaksanakan Penetapan Hakim sebagaimana di atur dalam pasal 14 huruf j KUHP : **Penuntut Umum berwenang melaksanakan Penetapan Hakim** " .

Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (3) huruf (b), yang menyebutkan bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang **melaksanakan penetapan hakim** dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perintah Penahanan yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 atasnama terdakwa Suradji Als Amiau didalam amar putusannya" Memerintahkan terdakwa segera ditahan " sesuai Surat edaran Kejaksaan Agung R.I dalam surat Nomor : R-89/EP/Ejp/05/2002 tanggal 06 Mei 2002 ini , Jaksa Penuntut Umum harus segera melaksanakannya, meskipun putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab pelaksanaan penahanan terdakwa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan mengeksekusi putusan pengadilan, akan tetapi semata-mata melaksanakan perintah Hakim

yang terdapat pada amar putusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) butir K KUHP.

Bahwa menurut hemat Penulis, Tindakan penuntut umum melaksanakan perintah penahanan hakim tidak dapat di kualifikasi melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana dimaksud :

Pasal 333 KUHP :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas **kemerdekaan** seseorang, atau meneruskan **perampasan kemerdekaan** yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Hal ini ini didasari tindakan Penuntut Umum berdasarkan kewenangan Penuntut Umum melaksanakan Penetapan Hakim sebagaimana di atur dalam pasal 14 huruf j KUHP : **Penuntut Umum berwenang melaksanakan Penetapan Hakim** ". Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (3) huruf (b), yang menyebutkan bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tindakan Penuntut Umum berwenang melaksanakan Penetapan Hakim adalah perintah Undang-Undang/KUHAP, sehingga Penuntut Umum tidak dapat di kualifikasikan melanggar hukum perampasan kemerdekaan .

Selanjutnya apakah bahwa perintah penahanan hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 atasnama terdakwa Suradji Als Amiau didalam amar putusannya " *Memerintahkan terdakwa segera ditahan* " dan dilaksanakan oleh Penuntut Umum keliru dan melanggar hukum karena perintah penahanan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 didasarkan pada pasal 385 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun adalah ***tidak termasuk pasal yang dapat ditahan menurut ketentuan pasal 21 KUHP karena ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun.***

Menurut penulis untuk menyatakan suatu putusan pengadilan keliru memasukan amar perintah penahanan dalam putusannya karena pasal pidana yang dijadikan dasar hukum melakukan penahanan tidak memenuhi ketentuan pasal 21 KUHP, terlebih dahulu kita menelaah ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP.

Pasal 197

(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
 - 1. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, , i, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Ketentuan Pasal 197 Ayat 1 Huruf k KUHAP secara tegas dan jelas bahkan dapat dipahami secara kasat mata bahwa ketentuan tersebut wajib untuk dicantumkan dan mengikat bagi hakim daam menyusun putusannya. Undang-undang adalah merupakan manifestasi kepastian hukum pada dasarnya bertujuan agar terciptanya predictability.

Sejalan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP didalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 terkait tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf k yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP mengenai perintah supaya terdakwa ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan, telah ditentukan dalam KUHAP, putusan-putusan hakim sebelumnya maupun pendapat para ahli bahwa ketentuan ini harus dipenuhi dalam pembuatan putusan hakim.

Tidak dipenuhinya ketentuan ini dapat mengakibatkan suatu putusan pengadilan batal demi hukum sesuai pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan sebagai berikut: "*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf.k pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*"

Berkaitan syarat penahanan sebagaimana dimaksud pasal 197 Ayat (2) KUHAP diatas, menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Ketentuan

pasal 197 ayat (1) huruf k ini, menurut pasal 193 huruf a dan b menyatakan bahwa :

- a. "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu"
- b. "Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu"

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tidak ditahan atau telah habis semua masa perpanjangan penahanannya maka dalam amar putusan pemidanaannya, terdakwa dapat ditahan dengan syarat memenuhi pasal 21 KUHP. Pada putusannya harus memuat kata-kata "*memerintahkan agar terdakwa ditahan*"
- b. Apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim dalam amar putusan pemidanaannya harus memuat kata-kata "*memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan*" atau "*memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan*"

Berdasarkan hal tersebut diatas menurut hemat penulis Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 atasnama terdakwa Suradji Als Amiau didalam amar putusannya " Memerintahkan terdakwa segera ditahan " bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP.

Menurut hemat Penulis , Pencantuman amar perintah ditahan oleh Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 193 huruf a KUHP menyatakan bahwa "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu"

Berdasarkan ketentuan pasal 193 huruf a KUHP , putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 keliru dalam penerapan hukumnya dengan mencantumkan amar perintah penahanan didalam putusannya . Bahwa untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN. KTP tanggal 7 Juli 2009 keliru dalam penerapan hukum nya , maka kewenangan membatalkan putusan berada di Pengadilan diatasnya dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung sehingga Penuntut Umum tidak berwenang untuk menilai Putusan Pengadilan.Bahwa terkait pelaksanaan amar putusan yang memerintahkan terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum meskipun amar putusan tersebut " keliru dalam penerapan hukum nya " menurut hemat penulis Tindakan Penuntut Umum sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena kewenangan melaksanakan Penetapan hakim adalah tugas Penuntut Umum berdasarkan KUHP dan UU Kejaksaan R.I.

Apabila dikaitkan dengan kebebasan hakim untuk menemukan hukum didalam putusannya , menurut hemat penulis kurang tepat karena aturan terkait alas an penahanan telah diatur secara jelas dan tegas didalam ketentuan pasal 21 KUHP. Dengan demikian menurut hemat penulis,

Tindakan Penuntut Umum melaksanakan amar perintah penahanan tidak dapat dipidana disebabkan Tindakan Penuntut Umum berwenang melaksanakan Penetapan Hakim adalah perintah Undang-Undang/KUHAP, sehingga Penuntut Umum tidak dapat di kualifikasikan melanggar hukum perampasan kemerdekaan.

2. Implikasi Yuridis bagi Terdakwa

Pelaksanaan perintah penahanan hakim yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 bagi terdakwa Suradji Als Amiau dari sudut kepentingan terdakwa tentunya sangat merugikan terutama pembatasan kebebasan bergerak.

Kekaburan Norma tentang aturan hukum penahanan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa. H.L.A. Hart dalam the concept of law tentang Kepastian hukum berpendapat bahwa kadang-kadang kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.

Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal ini diatur dalam KUHAP yakni dalam Bab 1 butir 21. KUHAP hanya mengatur dalam rincian pasal tentang materi penangguhan penahan yang menyangkut jaminan uang atau orang dan pejabat yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan serta keberadaan tersangka atau terdakwa jika melarikan diri dari status penangguhan penahanan. Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat.

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, " Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25

dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Selanjutnya Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud di atas, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dikorelasikan dengan penahanan terhadap terdakwa dalam kasus a quo berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 atasnama terdakwa Suradji Als Amiau tidak memenuhi ketentuan pasal 20, pasal 21 KUHAP serta tidak jelas jangka waktu penahanannya sebagaimana diatur pasal 26 KUHAP sehingga menimbulkan kekaburan norma dan mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap terdakwa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. KUHAP memberikan batasan yang limitatif terhadap penahanan, baik untuk syarat-syarat penahanan, instansi/penegak hukum yang menahan maupun lamanya penahanan . Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah salah satu aspek penting putusan pemidanaan karena berkaitan dengan status penahanan terdakwa dan memberi jaminan ditegakkannya keadilan dan kepastian hukum juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang telah diputus terbukti dan dipidana.
2. Perintah Penahanan yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No: 259/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 7 Juli 2009 atasnama terdakwa Suradji Als Amiau didalam amar putusannya “ *Memerintahkan terdakwa segera ditahan* ” sesuai Surat edaran Kejaksaan Agung R.I dalam surat Nomor : R-89/EP/Ejp/05/2002 tanggal 06 Mei 2002 ini, Jaksa Penuntut Umum harus segera melaksanakannya, meskipun putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab pelaksanaan penahanan terdakwa yang

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan mengeksekusi putusan pengadilan, akan tetapi semata-mata melaksanakan perintah Hakim yang terdapat pada amar putusan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) butir k KUHP.

Saran

1. Hukum acara pidana yang memiliki sifat rigiditas dan tegas bahwa tidak mencantumkan perintah penahanan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum ini dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan bagi terdakwa yang akan diakan ditahan maupun sedang berada dalam tahanan.
2. Perlu adanya pasal – pasal penahanan setelah putusan diucapkan/pasca putusan hakim melalui perbaikan/amendemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar dikemudian hari tidak menimbulkan multitafsir dalam praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta , 1986.
- H.L.A.Hart. The Concept of Law. (New York: Clarendon Press-Oxford) diterjemahkan oleh M. Khozim, Konsep Hukum. Bandung: Penerbit Nusamedia , 2013.
- Sudarto , Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990,
- Sudikno Mertokusumo Teori Hukum , Yogyakarta : Maha Karya Pustaka , 2019.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1996
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020.

Jurnal

- Harliansyah, H., Rini, A. S. ., Siagian, E. N. ., Andjab, T. K. ., & Fall, R. (2021). Free, Prior And Informed Consent In Fulfilling The Constitutional Rights Of Citizens In The Mining Sector. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.2>

- Ifrani, I., Topan, M. ., Safitri, N. ., & Erniyati, T. (2021). "Regional Policy In Managing Oil Palm Waste As Renewable Energy In South Kalimantan Province", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.6>
- M. Yasir Said & Yati Nurhayati, (2021), "A Review on Rawls Theory of Justice", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Vol.1, Issue.1, April 2021, PP.29-36
- Noor Rahmah, A., Ridha, M. R., & Kamriani, N. (2021). The Impact of Job Creation Act Against the Participatory Principle in Environmental Law, *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.3>
- Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021
- Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I

Surat Edaran Kejaksaan Agung R.I Nomor : R-89/EP/Ejp/05/2002 tanggal 06 Mei 2002